



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

RAHMAT WIDIONO, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 29 November 1966, tempat tinggal Dusun Sidengen, Desa Pekauman RT 001 RW 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan Akte Kelahiran Pemohon, tertanggal 8 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bnr, tanggal 8 Februari 2021, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Sidengen RT. 01 RW. 02 Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ROKHIMAH di KUA Kecamatan Madukara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh September Dua Ribu Delapan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA Nomor 3348/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3348/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana

*Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 1 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA yang seharusnya tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA Nomor 3348/2008 tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA Nomor 3348/2008 tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 3304082911660002, tertanggal 03-09-2012, atas nama RAHMAT WIDIONO (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/19/XI/2001 tertanggal 19 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dalam pernikahan antara RAHMAT WIDIONO dan ROKHIMAH (diberi tanda P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, atas nama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara (diberi tanda P-3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga RAHMAT WIDIONO, tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4) ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 04 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan kelahiran HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA (diberi tanda P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474.4/15/II/2021, tanggal 08-02-2021, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan nama HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA dengan KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA adalah nama dari satu orang yang sama (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6 adalah aslinya dan semua bukti surat telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 3 dari 11 halaman



1. Saksi : MUSTOFA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidengen RT. 01 RW. 02 Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ROKHIMAH di KUA Kecamatan Madukara, pada tanggal 19 Oktober 2001.
  - Bahwa dalam Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
    1. **SOFIYULLOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 8 September 1992 ;
    2. **DWIKA ARI WIDI NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 15 Oktober 1993 ;
    3. **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 7 September 2008 ;
  - Bahwa kelahiran **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** tersebut telah dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran ;
  - Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
  - Bahwa karena kealpaan Pemohon penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
  - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kebenaran data Dokumen Pemohon disaat sekarang dan masa yang akan datang ;
  - Bahwa nama **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dan **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** adalah nama satu orang yang sama ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atas perubahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 4 dari 11 halaman



2. Saksi : DARYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidengen RT. 01 RW. 02, Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ROKHIMAH di KUA Kecamatan Madukara, pada tanggal 19 Oktober 2001.
  - Bahwa dalam Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
    1. **SOFIYULLOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 8 September 1992 ;
    2. **DWIKA ARI WIDI NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 15 Oktober 1993 ;
    3. **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 7 September 2008 ;
  - Bahwa kelahiran **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** tersebut telah dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran ;
  - Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
  - Bahwa karena kealpaan Pemohon penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
  - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kebenaran data Dokumen Pemohon disaat sekarang dan masa yang akan datang ;
  - Bahwa nama **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dan **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** adalah nama satu orang yang sama ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atas perubahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 5 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidengen RT. 01 RW. 02, Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ROKHIMAH di KUA Kecamatan Madukara, pada tanggal 19 Oktober 2001.
- Bahwa dalam Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. **SOFIYULLOH**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 8 September 1992 ;
  2. **DWIKA ARI WIDI NUGROHO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 15 Oktober 1993 ;
  3. **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 7 September 2008 ;
- Bahwa kelahiran **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** tersebut telah dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
- Bahwa karena kealpaan Pemohon penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kebenaran data Dokumen Pemohon disaat sekarang dan masa yang akan datang ;
- Bahwa nama **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dan **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, Pemohon merasa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 6 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, atas nama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka

*Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 7 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Biodata anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidengen RT. 01 RW. 02, Desa Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara atas nama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA, bukti P-6. berupa asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/15/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA dan HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA, pada hakekatnya adalah data dari satu orang yang sama, serta keterangan dari Saksi-saksi yang membenarkan bahwa anak Pemohon bernama HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 7 September 2008 dan telah mempunyai Kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud merubah Biodata anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara atas nama **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA**, maka demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Biodata anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, untuk dicatat penggantian Biodata pada Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara dalam register yang disediakan untuk itu serta mengesahkan Akta Kelahiran anak Pemohon sepanjang mengenai perubahan Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 3348/2008, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, tertulis dan terbaca **KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA Nomor 3348/2008 tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA Nomor 3348/2008 tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca KHUSNUL ANIRA CATLEYA PASA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HUSNUL ANIRA CATLEYA PASA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Refi Damayanti, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Mulyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Heru Mulyono, SH

Refi Damayanti, SH.MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 3. Biaya Sumpah      | : Rp20.000,00                                  |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00                                  |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u>                           |
| J u m l a h          | : Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 33/Pdt P/2021/PN Bnr, Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)